



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. WR. Supratman No.1 Telp. (0285) 4151574 Pekalongan

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)**

Nomor : 400.4 / 1390 / 2025

Tanggal : 24 Juli 2025

KEGIATAN :

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN
PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA
OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN,
PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN
PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

PEKERJAAN :

PENGURUKAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI :

KOTA PEKALONGAN

NILAI KONTRAK :

Rp. 112.000.000,00

SUMBER DANA :

APBD KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN :

2025

PELAKSANA :

CV. CUAN TERUS BAROKAH

GAMER, KEL. GAMER KEC. PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pengurukan Lapangan Kandang Panjang
Nomor : 400.4/1390/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABARYO PRAMONO, S.SOS, M.SI
NIP : 197101221996031003
Berkedudukan di : Jl. Parahyangan No.15 Rt. 02 Rw. 08 Tirto Pekalongan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pengurukan Lapangan Kandang Panjang nomor 400.4/1390/2025 tanggal 24 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

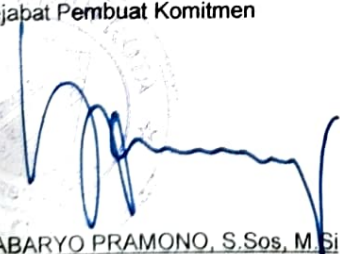
Nama : NUR ARIFIN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : GAMER, KEL. GAMER KEC. PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 9 September 2024
Notaris : IDA PUTRA RADJIKAN S.H.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 112.000.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
 - a. Ruang Lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah Pengurukan Lapangan Kandang Panjang, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan dan mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan agar dapat selesai dengan sempurna.
 - b. Lokasi Pekerjaan : Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
 - c. Fasilitas Penunjang : Tidak diberikan
3. Tanggal mulai kerja : 24 Juli 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 45 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 September 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kota Pekalongan, 24 Juli 2025

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pejabat Pembuat Komitmen


SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 197101221996031003

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV CUAN TERUS BAROKAH


NUR ARIFIN
Direktur

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 400.4/1391/2025

Paket Pekerjaan : Pengurukan Lapangan Kandang Panjang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas

Jl. WR Supratman No. 1 Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengurukan Lapangan Kandang Panjang nomor 400.4/1390/2025 tanggal 24 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

CV CUAN TERUS BAROKAH

GAMER, KEL GAMER KEC PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN

yang dalam hal ini diwakili oleh: NUR ARIFIN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Pengurukan Lapangan Kandang Panjang
2. Tanggal mulai kerja: 24 Juli 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 45 Hari Kalender(24 Juli 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 September 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Kota Pekalongan, 24 Juli 2025

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pejabat Penandatangan Kontrak

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas

NIP. 197101221996031003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN

Direktur

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 400.4/1389/2025

Kota Pekalongan, 24 Juli 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV CUAN TERUS BAROKAH
di Pekalongan (Kota)

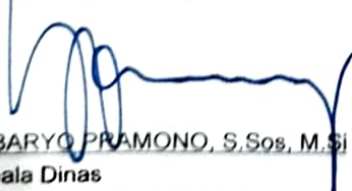
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengurukan Lapangan
Kandang Panjang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10193527000 tanggal 22/Jul/2025 perihal Pengurukan Lapangan Kandang Panjang dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga
Pejabat Penandatanganan Kontrak



SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
Kepala Dinas
NIP. 197101221996031003

Berita Acara Hasil Pemilihan
PENGURUKAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

Nomor : 000.3.2/024.008/PP-14/Pengurukan Lapangan Kandang Panjang/VII/2025

Pada hari ini, 23 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10242303000
Nama Paket : Pengurukan Lapangan Kandang Panjang
Nilai Total HPS : Rp. 114.425.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. CUAN TERUS BAROKAH	GAMER, KEL GAMER KEC PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN	Rp. 112.637.201,20

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CUAN TERUS BAROKAH	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CUAN TERUS BAROKAH	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CUAN TERUS BAROKAH	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CUAN TERUS BAROKAH	Rp. 112.637.201,20	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CUAN TERUS BAROKAH	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. CUAN TERUS BAROKAH

1. Nilai Penawaran: *Rp. 112.637.201,20 (98.44 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 112.637.201,20 (98.44 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *Rp. 112.003.150,07 (97.88 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kota Pekalongan

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA/BIAYA
Pengurukan Lapangan Kandang Panjang

Nomor : 000.3.2/025.07/PP-14/Pengurukan Lapangan Kandang Panjang/VII/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di UKPBJ Kota Pekalongan (Bagian PBJ dan Minbang Setda Kota Pekalongan), terhadap CV Cuan Terus Barokah untuk paket pekerjaan

Kode Paket : 10242303000

Nama Paket : Pengurukan Lapangan Kandang Panjang

Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut :

Tidak ada negosiasi teknis

Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut :

Nilai total HPS : Rp. 114.425.000,00-

Nilai Penawaran : Rp. 112.637.201,20,-

Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp. 112.637.201,20,-

Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 112.003.000,00,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekalongan, 22 Juli 2025

Penyedia
CV Cuan Terus Barokah


Nur Arifin
Direktur

Pejabat Pengadaan


Esti Milma Faodha, S.A.B.
NIP : 19961223 202203 2 012

RAB NEGOSIASI

Pekerjaan Pengurukan Lapangan Kandang Panjang

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS			PENAWARAN			NEGOSIASI		
		VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pek. Pasangan 1m Houwplank	m 60,00	60.669,40	3.640.164,00	m ###	59.913,85	3.594.831,00	m 60,00	59.913,85	3.594.831,00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	unit 1,00	201.236	201.236	unit 1,00	199.812,50	199.812,50	unit 1,00	100.000,00	100.000,00
3	Pek. Baju Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	set 1,00	310.500	310.500	set 1,00	310.500,00	310.500,00	set 1,00	200.000,00	200.000,00
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Pek. Pemasangan Cerucuk dan Sesek Bambu	m2 216,67	49.968	10.826.458	m2 ###	49.059,00	10.629.613,53	m2 ####	49.000,00	10.616.830,00
2	Pek. Urugan Tanah Baru	m2 414,43	165.198	68.462.800	m2 ###	167.210,00	69.296.840,30	m2 ####	166.460,00	68.986.017,80
3	Pek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat Berat	m2 414,43	47.402	19.645.010	m2 ###	42.090,00	17.443.358,70	m2 ####	42.000,00	17.406.060,00
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI				103.086.167,566			101.474.956,03			100.903.738,80
PPN 11%				11.339.478,432			11.162.245,16			11.099.411,27
JUMLAH BIAYA KESELURUHAN				114.425.645,999			112.637.201,19			112.003.150,07
JUMLAH BIAYA KESELURUHAN DIBULATKAN				114.425.000,000			112.637.000,00			112.003.000,00

PEJABAT PENGADAAN

 Est. Huma Faodha, S.A.B.
 NIP. 199612232022032012

CV. Cuan Terus Barokah

 Nur Ardin
 Direktur

Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta	
Nama	CV CUAN TERUS BAROKAH
NPWP	0124794660502000
Alamat	GAMER, KEL GAMER KEC PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN
Telp	081914305744
Fax	
Email	cua*****@gmailcom

Ijin Usaha					
Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Nomor Induk Berusaha (NIB)	1009240101667	Seumur Hidup	Lembaga OSS - BKPM	Kecil	F43305 - DEKORASI EKSTERIOR F43304 - DEKORASI INTERIOR F42914 - Pengerukan F43120 - PENYIAPAN LAHAN N81300 - AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN G47762 - PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	100924010166700040001	11 Januari 2027	Kementerian Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kecil	F43120 - PENYIAPAN LAHAN

Akta	
Akta Pendirian	
Nomor	01
Tanggal Surat	9 September 2024
Notaris	IDA PUTRA RADJIKAN S.H.

Manajerial						
Nama	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status
NUR ARIFIN	3375030701790005		830960373502			Pemilik

Tenaga Ahli					
Nama	Tanggal Lahir	NPWP	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
YUSUF AZWAR	26 September 1992		S1 (Sarjana)	1 Tahun	AHLI MADYA GEOTEKNIK

Pengalaman				
Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak

Pekerjaan Sedang Berjalan				
Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak

Peralatan								
Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk /Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
BULLD OZER	1		SAKAI	2019	1	PEKALO NGAN	Sewa	SURAT PERJANJIAN SEWA

Status KSWP		
Nama Peserta	NPWP	Status
CV CUAN TERUS BAROKAH	0124794660502000	Valid

Persyaratan Kualifikasi Lainnya
1.COMPRO CUAN.pdf

Kode Tender 10242303000
Nama Paket Pengurukan Lapangan Kandang Panjang
Nama Peserta CV. CUAN TERUS BAROKAH

Administrasi

No	Persyaratan	Status
1	Masa Berlaku Penawaran	✓
2	Surat Penawaran	✓

Teknis

No	Persyaratan	Status
1	Daftar isian peralatan utama beserta: a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, Invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya; b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, Invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya; c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa: - c.1 Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, Invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau - c.2 Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, Invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa: - c.2.a Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; - c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; - c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau - c.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;	✓
2	Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan	✓

23 September 2025 19:55 WIB

© 2006-2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u20250321

SPESIFIKASI TEKNIS

Satuan Kerja	: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
Program	: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Kegiatan	: Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota
Nama Pekerjaan	: Pengurukan Lapangan Kandang Panjang
Tahun Anggaran	: 2025
Pagu Anggaran	: Rp 115.350.000 (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

1. PERATURAN UMUM

I. Spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia adalah Pengurukan Lapangan Kandang Panjang Lokasi Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

2. ADMINISTRASI

1. Standar Ukuran

- 1) Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam Gambar Kerja dan Gambar Pelengkap meliputi:
 - As - as
 - Luar - luar
 - Dalam - dalam
 - Luar - dalam
- 2) Bila ada keraguan mengenai ukuran, Penyedia wajib melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas yang selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan.
- 3) Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 4) Setiap deviasi dari gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis.
- 5) Penyedia tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Penyedia baik dari segi biaya maupun waktu.
- 6) Penyedia bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan ini dan tidak boleh menambah ukuran tanpa seijin Konsultan Pengawas. Setiap ada perbedaan dengan ukuran-ukuran yang ada harus segera memberitahukan kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana untuk segera ditetapkan sebagaimana mestinya.
- 7) Penyedia diwajibkan senantiasa mencocokkan ukuran satu dengan yang lain dalam setiap bagian pekerjaan dan segera melapor kepada Konsultan Pengawas setiap terdapat selisih/perbedaan ukuran untuk diberikan keputusan pembetulanannya.

- 8) Kelalaian Penyedia terhadap hal ini tidak dapat diterima dan Konsultan Pengawas berhak untuk membongkar pekerjaan dan memerintahkan untuk menepati ukuran sesuai ketentuan.
- 9) Kerugian terhadap kesalahan pengukuran oleh Penyedia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia.

2. Dokumen Gambar

Penjelasan Dokumen dan Gambar

- 1) Penyedia wajib meneliti semua gambar dan Dokumen termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- 2) Bila gambar tidak sesuai dengan Dokumen dan atau tidak ada, maka Penyedia segera berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana serta Tim Teknis [apabila ada], sehingga keputusan yang diambil adalah sepakatan antara pihak-pihak yang terkait.
- 3) Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan akan menimbulkan kesalahan, Penyedia wajib menanyakan kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana.

Perbedaan Gambar

- 1) Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat (berlaku).
- 2) Bila ada perbedaan antara Gambar Kerja Arsitektur dengan Sipil / Struktur, maka Penyedia wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas yang akan memutuskannya setelah berkonsultasi dengan Konsultan Perencana.
- 3) Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak telitian di dalam pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka di dalam hal terdapat ketidak jelasan, kesimpang siuran, perbedaan-perbedaan dan ataupun ketidak sesuaian dan keragu-raguan di antara setiap Gambar Kerja, Penyedia diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan selanjutnya diadakan pertemuan dengan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana, untuk mendapat keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan.
- 4) Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Penyedia untuk memperpanjang / meng"klaim" biaya maupun waktu pelaksanaan.

Shop drawing

- 1) *Shop drawing* merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat oleh Penyedia berdasarkan gambar Dokumen Kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan.
- 2) Penyedia wajib membuat *shop drawing* untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas.
- 3) Dalam *shop drawing* ini harus jelas dicantumkan dan di gambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak ini.
- 4) Penyedia wajib mengajukan *Shop Drawing* tersebut kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/Konsultan Perencana.
- 5) Semua gambar yang dipersiapkan oleh Penyedia dan diajukan kepada Konsultan Pengawas/Konsultan Perencana untuk diminta persetujuannya harus sesuai dengan format standar dari proyek / Pemberi Tugas.

Dokumen Terlaksana (*As Built Drawing*)

- 1) Pada penyelesaian dari setiap pekerjaan Penyedia wajib menyusun Dokumen Terlaksana yang terdiri dari:
 - Gambar-gambar terlaksana (*As Built Drawing*);
 - Persyaratan teknis terlaksana dari pekerjaan, sebagaimana yang telah dilaksanakan.
- 2) Dikecualikan dari kewajiban di atas adalah Penyedia untuk pekerjaan:
 - Pekerjaan Persiapan.
 - Suplai bahan, perlengkapan / peralatan kerja.
- 3) Dokumen terlaksana bisa diukur dari:
 - Dokumen pelaksanaan;
 - Gambar-gambar perubahan;
 - Perubahan persyaratan teknis;
 - Brosur teknis yang diberi tanda pengenal khusus berupa cap sesuai petunjuk Konsultan Pengawas.
- 4) Dokumen terlaksana ini harus diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 5) Kecuali dengan ijin khusus dari Konsultan Pengawas dan Pemberi Tugas, Penyedia harus membuat dokumen terlaksana hanya untuk diserahkan kepada Pemberi Tugas. Penyedia tidak dibenarkan membuat/menyimpan salinan ataupun copy dari dokumen terlaksana tanpa ijin khusus tersebut.

3. Gambar Kerja dan Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

- 1) Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat/berlaku adalah RKS.
- 2) Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignemen, lokasi seksi (bagian) dan detail gambar mungkin akan dilakukan pada waktu pelaksanaan kerja.
- 3) Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidak sesuaian antara gambar dan spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan spesifikasi atau Gambar Kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis.
- 4) Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya. Permukaan-permukaan pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari Konsultan Pengawas.

Penggunaan Persyaratan Teknis

- 1) Persyaratan teknis ini disiapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Syarat seluruh bangunan-bangunan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, kecuali disebutkan lain. Maka setiap pasal dalam persyaratan ini, disesuaikan dengan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja. Keterangan-keterangan tambahan tertulis dan perintah dari Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana ataupun Tim Teknis.
- 2) Standar-standar yang dipakai terutama adalah standar-standar yang berlaku, sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang standarnya belum dibuat dan diberlakukan di negara ini, maka harus digunakan standar-standar internasional yang berlaku atau setidaknya tidaknya standar dari negara-negara produsen bahan yang menyangkut pekerjaan tersebut.

4. Jadwal Pelaksanaan dan Metode / Rencana dan Persyaratan Kerja

Rencana Pelaksanaan

- 1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh kedua belah pihak, Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan Pengawas sebuah *Rencana Pelaksanaan* dan "*Time Schedule*" mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan serta kaitan/hubungan antara seluruh kegiatan-kegiatan tersebut.
- 2) Kegiatan Penyedia untuk / selama masa pengadaan / pembelian serta waktu pengiriman/pengangkutan dari:
 - Bahan, elemen, komponen dari pekerjaan maupun pekerjaan persiapan/pembantu.
 - Peralatan dan perlengkapan untuk pekerjaan.
- 3) kegiatan Penyedia untuk/selama waktu pabrikasi, pemasangan dan pembangunan:
 - Pembuatan gambar-gambar kerja.
 - Permintaan persetujuan material atau bahan serta Gambar Kerja maupun Rencana Kerja.
 - Jadwal untuk seluruh kegiatan tersebut.
 - Penyedia tidak dibenarkan memulai suatu pelaksanaan pekerjaan sebelum adanya persetujuan dari Konsultan Pengawas atas rencana kerja ini.
 - Dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah Penyedia dinyatakan sebagai pemenang Pengadaan Langsung, atau dengan lain cara ditunjuk oleh Pemberi Tugas sebagai pelaksana pembangunan, Penyedia harus segera membuat:
 - *Site development statement and traffic management layout*.
 - *Jadwal Waktu (Time Schedule)* pelaksanaan secara rinci yang di gambarkan secara *S-Curve*.
 - Bagan/diagram tersebut di atas harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas sebagai dasar/pedoman Penyedia dalam melaksanakan pekerjaannya dan Penyedia wajib mematuhi dan menepatinya.

Cara Pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk-petunjuk Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.

5. Asuransi Pekerjaan, Bangunan dan Pekerja

- 1) Ketentuan asuransi pembangunan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyedia harus mengadakan usaha untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang BPJS Konstruksi
- 3) Apabila Penyedia tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan melaksanakan sendiri kewajiban Penyedia tersebut dengan ditanggung penuh oleh Penyedia dan pembiayaan atas biaya tersebut dapat dipotongkan dan tagihan / pembayaran yang terjadi hak Penyedia.

6. Keamanan, Jaminan dan Dokumen K3 (Analisis Risiko dan Penanganan Kejadian)

- 1) Untuk keamanan Penyedia diwajibkan melakukan penjagaan, tidak hanya terhadap pekerjaannya, tetapi juga bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan bangunan-bangunan, jalan-jalan, pagar, pohon-pohon, dan taman-taman yang telah ada.
- 2) Penyedia berkewajiban menyelamatkan bangunan yang telah ada, apabila kerusakan terjadi pada bangunan yang telah ada akibat pekerjaan ini, maka

- Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki / membetulkan sebagaimana mestinya.
- 3) Penyedia harus menyediakan penerangan yang cukup di lapangan, terutama pada waktu lembur, jika Penyedia menggunakan aliran listrik dari bangunan / kompleks, diwajibkan bagi Penyedia untuk memasang meter sendiri untuk menetapkan sewa listrik.
 - 4) Penyedia harus berusaha menanggulangi kotoran-kotoran debu agar tidak mengganggu kebersihan dan keindahan bangunan-bangunan yang sudah ada.
 - 5) Penyedia harus menyediakan rambu-rambu proyek untuk menjamin keselamatan kerja dalam masa konstruksi, rambu-rambu tersebut dibuat dari bahan yang kuat sehingga bertahan sampai dengan berakhirnya masa konstruksi. Biaya dari rambu-rambu tersebut termasuk dalam penawaran.
 - 6) Segala operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan pekerjaan sementara sesuai dengan ketentuan kontrak harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap ketentraman penduduk atau jalan-jalan yang harus digunakan baik jalan perorangan atau umum, milik pemberi tugas atau milik pihak lain. Penyedia harus membebaskan Pemberi Tugas dari segala tuntutan ganti rugi sehubungan dengan hal tersebut di atas.
 - 7) Penyedia harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang berada di sekitar lokasi proyek dan pada jalan raya atau jembatan yang menghubungkan proyek sebagai akibat dari lalu lintas peralatan maupun kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut bahan-bahan/material guna keperluan proyek.
 - 8) Apabila Penyedia memindahkan alat-alat pelaksanaan, mesin-mesin berat atau unit-unit alat berat lainnya dari bagian pekerjaan, melalui jalan raya atau jembatan yang mungkin akan mengakibatkan kerusakan dan seandainya Penyedia akan membuat perkuatan-perkuatan di atasnya, maka hal tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi Tugas dan Instansi yang berwenang. Biaya untuk perkuatan tersebut menjadi tanggungan Penyedia.

7. Persyaratan dan Pemeriksaan Bahan dan Komponen Jadi

- 1) Bila dalam Dokumen ini disebutkan nama dan pabrik pembuat bahan / material, maka hal ini dimaksudkan menunjukkan standar minimal mutu / kualitas bahan yang digunakan dalam pekerjaan.
- 2) Setiap bahan/material yang akan digunakan harus disampaikan kepada Konsultan Pengawas untuk diperiksa spesifikasinya. Waktu penyampaian contoh bahan harus sedemikian rupa sehingga Konsultan Pengawas dapat menilainya.
- 3) Contoh bahan / material yang akan digunakan harus diadakan atas tanggungan Penyedia, setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui PPK maka bahan/material tersebut harus ditandai dan diadakan untuk dipakai dalam pekerjaan nantinya.
- 4) Contoh bahan/material tersebut selanjutnya disimpan oleh Konsultan Pengawas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan/material yang dipakai tidak sesuai dengan contoh.
- 5) Dalam pengajuan harga penawaran, Penyedia harus menyertakan biaya untuk pengujian berbagai bahan / material. Tanpa mengingat jumlah tersebut, Penyedia tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian bahan/material yang tidak memenuhi syarat atas perintah Konsultan Pengawas.
- 6) Apabila ternyata jenis dan macam bahan/material yang tercantum dalam Dokumen ini atau melalui contoh yang telah diberikan ternyata dalam pengadaannya tidak mencukupi dalam jumlahnya (persediaan terbatas) maka penggantian bahan/material hanya dapat diberikan dengan ijin dari Konsultan Pengawas.

- 7) Apabila Penyedia dalam penggunaan bahan/material tidak sesuai dengan ketentuan tanpa persetujuan Konsultan Pengawas maka Konsultan Pengawas berhak untuk meminta mengganti / membongkar bagian pekerjaan yang menggunakan bahan/material tersebut untuk diganti dengan yang sesuai ketentuan kecuali terdapat alasan tertentu yang diketahui dan disetujui Konsultan Pengawas.
- 8) Bahan/Material yang dikirim tidak sesuai spesifikasi harus dikeluarkan dari lokasi proyek paling lambat 2 x 24 jam.
- 9) Semua kejadian dari point (1) Sampai dengan (8). Dibuat Berita Acara dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis [apabila ada].

Pemeriksaan dan Pengujian

- 1) Dalam kaitannya dengan harga penawaran, Penyedia harus sudah memperhitungkan dan memasukkan segala keperluan biaya-biaya pemeriksaan, pengujian dan lain-lain.
- 2) Apabila pekerjaan yang sudah terpasang diperlukan pemeriksaan pengujian mutu, maka Penyedia wajib melaksanakan pemeriksaan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas atas biaya Penyedia sendiri.
- 3) Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan Pengawas dalam rangkap 3 (tiga) mengenai pelaporan hasil pengujian atau pengetesan, di antaranya sebagai berikut:
 - Hasil pengetesan bahan beton dan rancangan campuran beton.
 - Hasil pengetesan hasil uji laboratorium mengenai kuat tekan beton.
 - Hasil pengetesan dimensi kuat leleh dan kuat tarik baja tulangan.
 - Semua pengetesan dan pengukuran yang akan dilaksanakan harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas dan dibuat Berita Acara.
- 4) **Pemeriksaan Rutin dan Khusus**
Pemeriksaan rutin atau khusus dalam masa pemeliharaan harus dilaksanakan oleh Penyedia secara periodik dan tidak kurang dari tiap 2 (dua) minggu, atau ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas.

Bahan dan Contoh Bahan

- 1) Sebelum mendatangkan bahan-bahan di lapangan Penyedia terlebih dahulu mengajukan 3 (tiga) contoh bahan / brosur kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan PPK yang akan disesuaikan dengan syarat-syarat teknis.
- 2) Contoh bahan-bahan yang telah disetujui harus selalu ada di lapangan dalam kantor sementara Konsultan Pengawas. Semua bahan yang dikirim ke lapangan dan tidak sesuai dengan contoh bahan-bahan yang disetujui, harus segera dikeluarkan dari lapangan atas biaya Penyedia dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- 3) Apabila Konsultan Pengawas merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, karena keragu-raguan maka Konsultan Pengawas berhak mengirimkan bahan tersebut ke Laboratorium Konstruksi/Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh pengguna Jasa dengan disesuaikan kebutuhan pekerjaan.
- 4) Konsultan Pengawas berhak menginstruksikan kepada Penyedia untuk mengadakan / melengkapi / menambah jumlah peralatan bila dirasa peralatan yang tersedia kurang memadai dalam usaha mencapai target prestasi.
- 5) Keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh tidak adanya atau kekurangan peralatan menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 6) Semua biaya pengadaan dan pemeliharaan peralatan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia dan dianggap sudah termasuk dalam harga kontrak.
- 7) Jaminan Kualitas

- Penyedia menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Penyedia menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak.
 - Apabila diminta, Penyedia sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir pertama.
 - Semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya, sampai mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- 8) Nama Pabrik/Merk yang Ditentukan
- Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan beberapa nama pabrik/merk dari satu jenis bahan / komponen, maka Penyedia menawarkan dan memasang sesuai dengan urutan nama merk yang telah disebutkan. Tidak ada alasan bagi Penyedia pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi di pasaran ataupun sukar didapat di pasaran, kecuali Penyedia dapat menyertakan bukti tertulis dari pabrik / merek bahan / komponen mengenai hal tersebut.
 - Apabila Penyedia telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merk tersebut tidak/sukar diperoleh, yang dibuktikan oleh surat dari distributor / *supplier*, maka Penyedia mengajukan alternatif merk lain dengan spesifikasi minimum yang sama ke Konsultan Pengawas untuk diperiksa kembali. Setelah 1 (satu) bulan penunjukkan pemenang, Penyedia harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang diimpor pada agen/distributor resmi, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan (*import order*) yang dilampiri jadwal kedatangan di lokasi proyek (*on the site*).

8. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Izin Memasuki Tempat Kerja

- 1) Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Penyedia, tetapi karena bahan/material ataupun komponen jadi maupun mutu pekerjaannya sendiri ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Penyedia dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas.
- 2) Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat sebelum mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas, dan Penyedia harus memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Petugas/Ahli dari Konsultan Pengawas untuk memeriksa dan mengukur pekerjaan yang akan ditutup dan tidak terlihat.
- 3) Penyedia harus melaporkan kepada Konsultan Pengawas kapan setiap pekerjaan sudah siap atau diperkirakan akan siap diperiksa dan Konsultan Pengawas tidak boleh menunda waktu pemeriksaan, kecuali apabila Konsultan Pengawas memberikan petunjuk tertulis kepada Penyedia apa yang harus dilakukan.
- 4) Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari waktu diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak terhitung hari libur / hari raya) tidak dipenuhi / ditanggapi oleh Konsultan Pengawas, maka Penyedia dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 5) Bila Penyedia melalaikan perintah, Konsultan Pengawas berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki.
- 6) Biaya pembongkaran dan pemasangan / perbaikan kembali menjadi tanggung jawab Penyedia, tidak dapat diklaim sebagai biaya pekerjaan tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan.

Kemajuan Pekerjaan

- 1) Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh Penyedia demikian pula metode/cara pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga diterima oleh Konsultan Pengawas.
- 2) Penyedia harus membuat :
 - Gambar-gambar detail yang menunjukkan bagian-bagian kegiatan yang sedang dilaksanakan / telah diselesaikan.
 - Grafik-grafik kemajuan pekerjaan.
 - Grafik-grafik tenaga kerja, pemakaian bahan bangunan.
 - Data lapangan misalnya : curah hujan, angin, pasang surut dan lain-lain.
- 3) Gambar kegiatan dan grafik-grafik di atas harus diplot setiap hari.
- 4) Semua data dan gambar di atas harus sudah ditempel di Direksi Kit selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari penunjukan pekerjaan.
- 5) Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu menurut penilaian Konsultan Pengawas telah terlambat, untuk menjamin penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang diperpanjang, maka Konsultan Pengawas harus memberikan petunjuk secara tertulis langkah-langkah yang perlu diambil guna melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Perintah untuk Pelaksanaan

Bila Penyedia atau petugas lapangannya tidak berada di tempat kerja di mana Konsultan Pengawas bermaksud untuk memberikan petunjuk atau perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua petugas pelaksana atau petugas yang ditunjuk oleh Penyedia untuk menangani pekerjaan itu.

Toleransi

Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam Kontrak ini harus dikerjakan sesuai dengan toleransi yang diberikan dalam spesifikasi dan toleransi lainnya yang ditetapkan pada bagian lainnya.

Pada akhir pekerjaan menjelang Penyerahan Hasil Pekerjaan tahap pertama:

- 1) Semua bangunan sementara harus dibongkar dan dibersihkan bekas-bekasnya.
- 2) Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh, tanpa cacat.
- 3) Penyedia harus membersihkan dan membuang sisa-sisa bahan/material, sampah, kotoran bekas kerja dan barang lain yang tidak berguna akibat pekerjaan.
- 4) Penyedia wajib didampingi Konsultan Pengawas, bersama-sama melakukan check list menjelang Serah Terima Hasil Pekerjaan Kedua atas dasar permintaan tertulis dari Penyedia. Hasil *check list* dituangkan dalam Berita Acara.
- 5) Penyedia menyerahkan gambar *As Built Drawing*, jaminan pemeliharaan 180 hari kalender, BPJS Konstruksi dan dokumen lain yang dianggap penting.
- 6) Penyedia wajib menyerahkan data dan beberapa sampel bahan/material, seperti: keramik / *homogeneous tile*, genteng, cat dan lain-lain yang dianggap perlu kepada Pemberi Tugas.

Pada akhir masa pemeliharaan menjelang Penyerahan Pekerjaan Tahap kedua:

- 1) Semua pekerjaan yang rusak akibat dari ketidaksempurnaan pekerjaan telah diperbaiki.
- 2) Penyedia wajib didampingi Konsultan Pengawas, bersama-sama melakukan *check list* menjelang Serah Terima Hasil Pekerjaan Kedua atas dasar permintaan tertulis dari Penyedia.
- 3) Hasil *check list* dituangkan dalam Berita Acara.

9. Pekerjaan Tambah dan Kurang

- 1) Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak.
- 2) Pekerjaan tambah dan kurang hanya boleh dilakukan oleh Penyedia atas perintah tertulis Pemberi Tugas.
- 3) Pekerjaan tambah yang dilakukan oleh Penyedia di luar ketentuan di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 4) Volume pekerjaan akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam hal terdiri atas:
 - a. Atas instruksi tertulis dari Pemberi Tugas, mengingat pertimbangan teknis/konstruksi, bagian pekerjaan/jenis pekerjaan tidak perlu dikerjakan.
 - b. Dijumpai kondisi lapangan yang menyebabkan/diperlukan penyesuaian/ perubahan konstruksi sehingga menimbulkan pengurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebagaimana persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas.
- 5) Volume pekerjaan akan diperhitungkan sebagai penambahan dalam hal :
 - a. Atas instruksi PPK secara tertulis, mengingat pertimbangan teknis/konstruksi dipandang perlu dilaksanakan suatu tambahan pekerjaan.
 - b. Dijumpai kondisi lapangan yang menyebabkan/diperlukan penyesuaian/ perubahan konstruksi sehingga menimbulkan pengurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebagaimana persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas.
- 6) Terhadap hal tersebut di atas akan diperhitungkan sebagai biaya kurang/tambah setelah ada persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas dan perhitungan biayanya didasarkan pada harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Negosiasi yang ada.
- 7) Dalam hal di dalam Rencana Anggaran Biaya tidak tercantum harga satuannya, akan dihitung berdasarkan harga bahan dan upah yang terlampir pada surat penawaran dan dihitung dengan analisa pekerjaan sesuai yang berlaku (analisa BOW)
- 8) Setelah pekerjaan selesai dan diserahkan terimakan, Penyedia berkewajiban membuat gambar-gambar yang memuat seluruh perubahan, dan sesuai dengan kenyataan yang telah dikerjakan / dibangun oleh Penyedia (*As Built Drawing*). Biaya untuk penggambaran "*As Built Drawing*", sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia.

10. Pelaporan dan Dokumen

Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan.

- 1) Penyedia beserta Konsultan Pengawas wajib membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan yang memberikan gambaran mengenai:
 - Kegiatan fisik.
 - Catatan dan perintah Konsultan Pengawas yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
 - Jumlah material masuk/ditolak.
 - Jumlah tenaga kerja dan keahliannya.
 - Keadaan cuaca.
 - Pekerjaan tambah apabila ada.
 - Prestasi rencana dan yang terpasang.
 - Hambatan-hambatan selama pelaksanaan.
 - Foto-foto progres pekerjaan fisik, sekurang-kurangnya Kemajuan fisik 0%, kemajuan fisik 50%, kemajuan fisik 100%, setelah masa pemeliharaan berakhir/penyerahan kedua.
- 2) Laporan mingguan merupakan ringkasan dari laporan harian dan setelah ditandatangani oleh Konsultan Pengawas harus diserahkan kepada Tim Teknis untuk diketahui/disetujui.
- 3) Penyedia wajib menyediakan 2 (dua) buah buku besar yang digunakan untuk:

- Mencatat semua instruksi/catatan Direksi yang diberikan oleh Direksi / Konsultan Pengawas yang selanjutnya disebut "Buku Direksi".
- Buku untuk mencatat tamu yang datang ke lokasi pekerjaan selama masa pelaksanaan yang selanjutnya disebut "Buku Tamu".
- Kedua buku tersebut harus ditandatangani bersama-sama oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas. Pada serah terima pekerjaan selesai / penyerahan pertama kalinya. Buku-buku tersebut harus diserahkan kepada Direksi.

11. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Kualitas

- 1) Penyedia diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja di lapangan.
- 2) Penyedia wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas yang ada di bawah kekuasaan Penyedia.
- 3) Penyedia wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja.
- 4) Tidak diperkenankan, membuat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk pekerja, kecuali untuk penjaga keamanan.
- 5) Penyedia wajib menjaga keselamatan seluruh personil yang terlibat di dalamnya, segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh Penyedia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Risiko

- 1) Jika hasil pekerjaan Penyedia musnah/rusak sebagian atau keseluruhan akibat kelalaian Penyedia sebelum diserahkan kepada PPK, maka Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat keadaan tersebut.
- 2) Jika hasil pekerjaan Penyedia sebagian atau seluruhnya musnah/rusak di luar kesalahan kedua belah pihak akibat keadaan memaksa, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
- 3) Jika hasil pekerjaan Penyedia sebagian atau seluruhnya musnah/rusak disebabkan oleh suatu cacat tersembunyi dalam struktur atau disebabkan oleh retaknya tanah, maka Penyedia bertanggung jawab selama 10 (sepuluh) tahun sejak pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
- 4) Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia di dalam maupun di luar pengadilan.

3. PEKERJAAN BOWPLANK

- 1.1. Bahan yang dipakai untuk pekerjaan ini adalah :
 - a. Kayu local/sengon ukuran 5/7 dan 3.20
 - b. Cat warna merah
- 1.2. Papan ukuran 3/20, diketam rata permukaan atasnya, dipasang setinggi dua lantai (0, 00) berjarak minimal 2 m ke arah luar as kolom atau dinding bangunan (jika dinding dan kolom existing terlalu jauh).
- 1.3. Tiang-tiang papan bangunan ukuran 5/7, dipasang kokoh pada setiap jarak 2 m.
- 1.4. Semua titik as kolom atau dinding pada papan bangunan harus diberi tanda dengan cat atau paku.

- 1.5. Papan bangunan harus tetap berdiri kokoh hingga pelaksanaan konstruksi mencapai pengecoran beton lantai pertama.
- 1.6. Pengambilan dan pemakaian ukuran-ukuran yang salah selama pelaksanaan pekerjaan pengecoran menjadi tanggung jawab dan resiko Penyedia.

4. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

a. Umum

Penyedia menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan pembersihan lokasi pekerjaan dengan hasil baik.

b. Pelaksanaan

1. Penyedia harus melakukan pembersihan lokasi pekerjaan sebelum melakukan pekerjaan.
2. Pembersihan lokasi pekerjaan harus sepengetahuan direksi/pengawas dan memperhatikan petunjuk dari Direksi/Pengawas.
3. Penyedia harus menjamin lokasi pekerjaan benar – benar bersih dari sampah maupun tanaman yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan.

5. PEKERJAAN BIAYA K3

- 1.1. Pelaksana pekerjaan harus mematuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur oleh peraturan perundang-undangan R.I.
- 1.2. 3 (tiga) hal prinsip yang harus dipenuhi pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan sebagai berikut:

a. Sebelum pekerjaan dimulai:

- Mengidentifikasi masalah.
- Memastikan lingkungan/skill K3 bagi pekerjaanya.
- Memenuhi persyaratan K3 untuk peralatan yang akan dipakai dalam pekerjaan terkait.
- Melengkapi protective equipment/alat pelindung diri yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- Pengamanan yang lain disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

b. Pada saat melakukan pekerjaan:

- Membuat procedure kerja untuk aspek K3.
- Menyediakan perlengkapan K3 dan memerintahkan kepada semua personal untuk menggunakan/memanfaatkannya di lokasi pekerjaan yang sesuai.
- Melakukan pengawasan yang ketat tentang persyaratan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Apabila melakukan pekerjaan yang bersifat “panas”/hot work harus seijin Direksi Pekerjaan.
- Pelaksana pekerjaan apabila akan menginapkan personilnya di lokasi pekerjaan harus melaporkan kepada Direksi Pekerjaan dengan melampirkan nama – nama dan identitas personal.

c. Pada saat selesai pekerjaan:

- Memastikan bahwa pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan K3.
- Membersihkan lokasi tempat pekerjaan setelah selesai pekerjaan.
- Pelaksana pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan selalu memelihara keamanan lokasi pekerjaan.
- Apabila terjadi kebakaran atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia pekerjaan, maka Penyedia pekerjaan diwajibkan melakukan perbaikan/penggantian dan biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan.
- Penyedia pekerjaan diwajibkan menyediakan perlengkapan PPK, alat keselamatan kerja dan memerintahkan kepada semua personilnya untuk memanfaatkan perlengkapan dengan baik dan memakai alat keselamatan kerja selama berada di lokasi pekerjaan sesuai peraturan perburuahan dan keselamatan kerja yang berlaku.
- Apabila terjadi kecelakaan terhadap personal Penyedia atas kelalaian Penyedia pekerjaan, maka segala biaya pengobatan/perawatan menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan. Penyedia pekerjaan tidak dibenarkan menggunakan sarana/fasilitas atau menempati Gedung tanpa seijin Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

6. PEKERJAAN PAPAN NAMA KEGIATAN

- 1.7. Pemasangan papan nama proyek sebagaimana diatur pada pasal ini dipancarkan di lokasi proyek pada tempat yang mudah dilihat umum.
- 1.8. Pemasangan papan nama proyek dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan dicabut kembali setelah mendapat persetujuan kepala unit/satuan kerja.
- 1.9. Petunjuk bentuk papan nama proyek, ukuran, isi dan warnanya disesuaikan.
- 1.10. Bentuk dan ukuran papan nama proyek fisik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Papan nama dipasang pada tiang kaso ukuran 5/7 cm dengan ketinggian disesuaikan kondisi lapangan.
 - b. Jenis tulisan memakai huruf cetak, tulisan dan garis warna hitam.

7. PEKERJAAN TRUCUK BAMBU Ø5-8 CM DAN SESEK BAMBU

- 2.1. Bahan
 - a. Cerucuk Bambu Ø 5-8 cm
- 2.2. Cara Pelaksanaan
 - a. Runcingkan bagian ujung bawah cerucuk bambu agar mudah menembus ke dalam tanah.

- b. Pasang perancah atau platform sedemikian rupa sehingga orang dapat dengan mudah
- c. Memukul kepala tiang pada ketinggian tertentu sesuai dengan gambar rencana
- d. Ratakan bagian ujung tiang yang akan dipukul dan beri topi tiang.
- e. Tegakkan tiang cerucuk dan masukkan sedikit ke dalam tanah agar dapat dipukul dengan stabil dan tetap tegak lurus.
- f. ukul tiang dengan palu pemukul pada ujung atas cerucuk yang sudah diberi topi sampai kedalaman rencana.

7. PEKERJAAN URUGAN

1. .Pekerjaan Urugan Tanah Baru.

1. Bahan.

- a. Bahan-bahan timbunan/urugan harus dipilih dari sumber yang disetujui direksi.
- b. Jenis tanah urug Harus yang bebas dari humus, rumput dan sampah.
- c. Tanah yang digunakan harus Tanah Merah.

2. Pelaksanaan.

- a. Pembersihan persiapan daerah yang akan dikerjakan pada umumnya, tempat –tempat untuk bangunan dibersihkan. Sampah yang tertanam dan material lain yang tidak diinginkan berada dalam daerah yang akan dikerjakan. Harus dihilangkan atau dibuang dengan cara – cara yang disetujui oleh konsultan pengawas , semua sisa sisa tanaman seperti akar-akar rumput-rumput dan sebagainya harus dihilangkan sampai kedalaman 0,50 m dibawah tanah dasar/permukaan.
- b. Tanah urug harus bersih dari sisa-sisa timbunan atau bahan-bahan yang dapat menimbulkan pelapukan dikemudian hari.
- c. Untuk Pekerjaan Penghamparan Tanah di Lokasi Menggunakan Buldoser dan Untuk Pemadatan Tanah perlayer setiap Ketebalan/Ketinggian 20 cm harus dipadatkan dengan alat berat Menggunakan Mesin gilas 3 roda 8-10 ton
- d. Pembuatan dan Pemasangan patok dasar pelaksanaan (bowplank) termasuk pekerjaan kontraktor, pemasangan harus kuat dan permukaan atasnya rata dan sifat datar (waterpass)
- e. Segala pekerjaan pengukuran, persiapan termasuk tanggungan kontraktor. Kontraktor harus menyediakan alat-alat ukur sepanjang masa pelaksanaan berikut ahli ukur yng berpengalaman.

18.LAIN – LAIN

- (1) Semua jenis material yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis terlebih dahulu harus seijin Pejabat Pembuat Komitmen / Pengawas Lapangan dalam penggunaannya.
- (2) Hal – hal yang bersifat teknis yang belum atau tidak dapat dijabarkan dan diuraikan dalam Spesifikasi Teknis, maka Penyedia harus berpedoman pada Gambar Kerja dan RAB yang merupakan satu kesatuan dengan Spesifikasi Teknis ini.

19. PENUTUP

- (1) Penyedia harus dapat menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan, tepat mutu dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ada dalam Dokumen Kontrak secara keseluruhan serta petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen / Pengawas Lapangan.
- (2) Hal – hal yang belum tercantum dalam Spesifikasi Teknis ini supaya berpedoman pada gambar dan RAB.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Disusun oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19710122 199603 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141 Telp. 0285 421042

SHOP DRAWING

KEGIATAN

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN

PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI

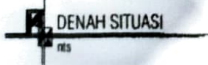
KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN

2025



Lampiran



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Alamat: Jl. Sudirman No. 51, Kota Pekalongan 51141

SHOP DRAWING

KESIMPULAN

PEKERJAAN DAN PERALAMANAN TRUSMI DAN PERALAMANAN TRUSMI
DILAKUKAN DENGAN RENCANA DAN DESAIN YANG TELAH DITETAPKAN
DENGAN PERENCANAAN DAN DESAIN YANG TELAH DITETAPKAN

SALAH KE LUARAN

PEKERJAAN DAN PERALAMANAN TRUSMI DAN PERALAMANAN TRUSMI
DILAKUKAN DENGAN RENCANA DAN DESAIN YANG TELAH DITETAPKAN
DENGAN PERENCANAAN DAN DESAIN YANG TELAH DITETAPKAN

PEKERJAAN

PENGALAMANAN LAMPARAN KAWANAN
PENGALAMAN

LOKASI KOTA PEKALONGAN

TAMBAH ANGGARAN 1985

MENGETAHUI

KEPALA DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SELAIN PEMBAT PEMERINTAH KOTA

KEPALA DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SELAIN PEMBAT PEMERINTAH KOTA

MENGETAHUI

PEMBAT PELAKSANA TRUSMI KAWANAN
(PPK)

KEPALA DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SELAIN PEMBAT PEMERINTAH KOTA

DIPERIKSA

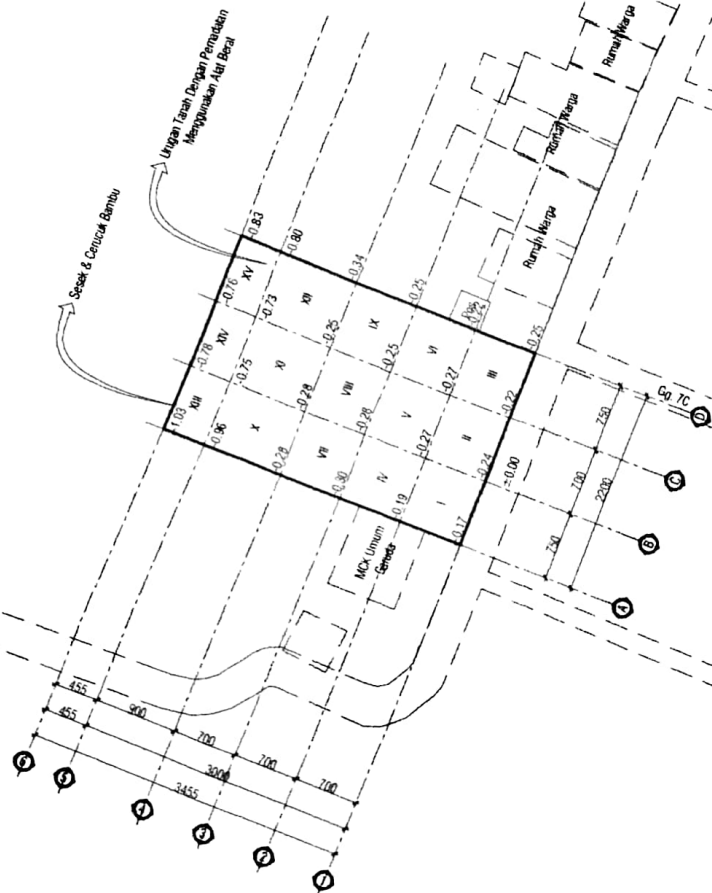
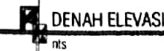
KONSULTAN PERENCANAAN
CV. NERMA OPTA

M. NERMA OPTA
PERENCANAAN LAMARAN

CONTOH

KONTRAKTOR PERENCANAAN
CV. CIHAN TERPILAH KAWANAN

Handwritten signature



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARAFISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141

SHOP DRAWING

KEGIATAN

PETAKSIJAJI DAN PERHILIHANANAN OLIMPIADA PENYINGKATAN PAJAJ
JENJANG PERKORONAJI KANG MENJAJI KEJERANANAN CONERAN
KARUPATIYHITA

SUB KEGIATAN

PEMIMPIN DAN PEMERINTAH DAERAH PENDEKATAN PADA
JANJANG PENDOKTRIN YANG MELANDAS KEMERDEKAAN DAERAH
KARIPATEN 1958

PEKERJAAN

PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG
PANJANG

LOKASI : KOTA PEK

TAHUN ANGGARAN 2006

SUM BER ANGGARAN :

KEPALA DINAS PARAWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SELAKU PEMABAT PEMULUT KOMITMEN

SABATO RAMOND, S. Soc. M. S.
NIR 9710122 19603 1 003

ME NYE T L A H

Menyetujui :
PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEGIATAN
(PPTK)

4

MMH. BENH ANDROMEDA, S.P.
19810522 20604 1 007

DIPE RIKSA

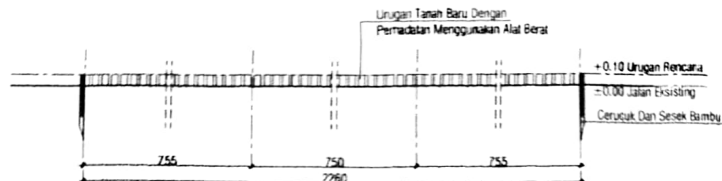
KONSULTAN PENGAYAS
CV. NIRMALITA

M. AFAN DEDAD
PENGAWAS LATIHAN

DIBUAT

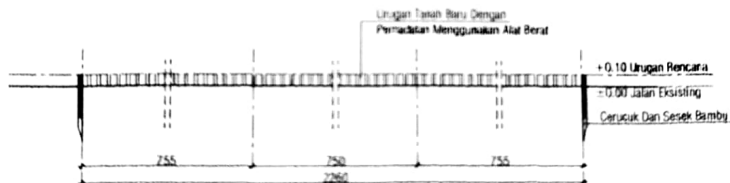
KONTRAKTOR PENYENGAHAN
CV CUAN TERUSBAROKAH


NUR ARIFIN
Direktur



No. Titik	A1	B1	C1	D1
Jarak	7.55	7.50	7.55	
Elev. Rencana	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10
Elev. Tanah Asli	-0.11	-0.24	-0.22	-0.25

POTONGAN A-D/1



No. Titik	A2	B3	C2	D2
Jarak	7.55	7.50	7.55	
Elev. Rencana	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10
Elev. Tanah Asli	-0.19	-0.27	-0.27	-0.22

POTONGAN A-D/2

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
Jalan ARI, Surabayan No. 21 Kota Pekalongan 51141

SHOP DRAWING

KEGIATAN
PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN KAWASAN PERENCANAAN
JANUARI 2025

SUB KEGIATAN
PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN KAWASAN PERENCANAAN
JANUARI 2025

PEKERJAAN
PENGURUGAN LAPANGAN KAMPUNG
PANJANG

LOKASI KOTA PEKALONGAN
TAHAP ANGGARAN 2025

MENGETANJ
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SELAMAT PEJABAT PEMILIT KOMITMEN

SANITASI DAN KESEHATAN
No. 197/01/22/19623/1/2025

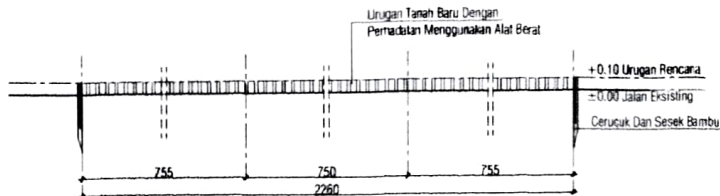
ALYENYUANA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PTK)

ALYENYUANA
No. 197/01/22/19623/1/2025

DIPEMERIKSA
KONSULTAN PENGARAH
CV. NINA NITA

DI. ANAS DARO
PENGARAH LANSANGAN
DIBUAT
KONTRAKTOR PERENCANA
CV. CIHAN TERBUKAPORAH

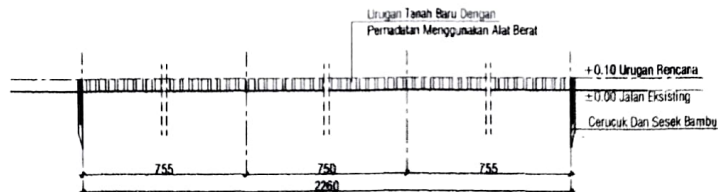
CIHAN TERBUKAPORAH



No. Titik	A3	B3	C3	D3
Jarak	7.55	7.50	7.55	
Elv. Rencana	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10
Elv. Tanah Asli	-0.30	-0.28	-0.25	-0.25

POTONGAN. A-D/3

ms



No. Titik	A4	B4	C4	D4
Jarak	7.55	7.50	7.55	
Elv. Rencana	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10
Elv. Tanah Asli	-0.28	-0.28	-0.25	-0.34

POTONGAN. A-D/4

ms



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARAWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
Jalan WR. Supratman No. 51 Kota Pekalongan 51141

SHOP DRAWING

KEGIATAN

PERUBAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PROJEK PASIR
JALAN PERUBAHAN PASIR MELUKA KE KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

SUB KEGIATAN

PERUBAHAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PROJEK PASIR
JALAN PERUBAHAN PASIR MELUKA KE KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

PEKERJAAN

PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG
PAUJANG

LOKASI KOTA PEKALONGAN

TAHAP ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI

KEPALA DINAS PARAWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SELAKU PEMBAK PEMBAK KOMITMEN

SARWATI MAHONG S. S. S. S.
NIP. 19710122 19603 1 003

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

NONI MAHONG S. S. S.
NIP. 19710122 19603 1 007

DIPERIKSA

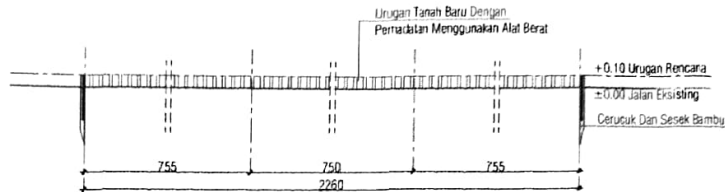
KONSULTAN PENGARIS
CV. NIMBA OPTA

PEKALONGAN
PEKALONGAN

DIBUAT

KONTRAKTOR PERENCANA
CV. CMM TEKNIK PERENCANA

PEKALONGAN
Dibuat



No. Titik	A5	B5	C5	D5
Jarak	7.55	7.50	7.55	
Elev. Rencana	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10
Elev. Tanah Asli	-0.96	-0.75	-0.73	-0.60

POTONGAN. A-D/5
nts



No. Titik	A6	B6	C6	D6
Jarak	7.55	7.50	7.55	
Elev. Rencana	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10
Elev. Tanah Asli	-1.03	-0.78	-0.76	-0.63

POTONGAN. A-D/6
nts



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
Jalan W.R. Supratman No. 01 Pekalongan 51141

SHOP DRAWING

KEGIATAN

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS PEKERJAAN PANGKALAN PERFORMAN YANG MELUKAI KEJERAKAN DAN RUMAH KOTA

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS PEKERJAAN PANGKALAN PERFORMAN YANG MELUKAI KEJERAKAN DAN RUMAH KOTA

PEKERJAAN

PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG
PANGKALAN

LOKASI KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

MENGETAHUI

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SALAH SAMA PEMILIT KOMITMEN

SABAROT PRAMONO S. S. M. S.
TAP 1010122 199003 1 003

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEGIATAN
(PPTK)

M. ARIF ANANDAPRATAMA S. P.

1980522 2004 1 007

DIPERIKSA

KONSULTAN PENGAWAS
DY. NIRMALITA

M. ARIF ANANDAPRATAMA
PENGAWAS LAPANGAN

DIBUAT

KONTRAKTOR PEMBANGUNAN
DY. CHAN TERUSBANDUKAH

Shis
M. ARIF ANANDAPRATAMA
Direktur

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA :

**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN**

PROGRAM :

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

KEGIATAN :

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA
JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA
MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN,
DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA**

NAMA PEKERJAAN :

PENGURUKAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGURUKAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

1.	LATARBELAKANG	:	Program Penyelenggaraan Pembangunan saat ini mempunyai penekanan dan prioritas pembangunan. Penetapan prioritas ini didasarkan pada rencana pembangunan yang berkesinambungan serta evaluasi pada rencana pembangunan berikutnya sehingga pencapaian tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud dan tercapai sesuai dengan sasaran yang dicita-citakan oleh masyarakat dan pemerintah Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pemenuhan di bidang pembangunan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan berbagai pembangunan sarana dan prasarana diantaranya Pengurukan Lapangan Kandang Panjang, dimana kegiatan tersebut diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program Pemerintah Kota Pekalongan di bidang olahraga. Agar program dan pelaksanaan pembangunan dimaksud dapat berjalan dan sesuai sasaran maka sangat diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang merancang dan mendesain seluruh bentuk pembangunan serta seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan sehingga memenuhi kriteria teknis baik kualitas, kuantitas, biaya dan administrasi kegiatan. Dalam rangka mengupayakan pekerjaan Pengurukan Lapangan Kandang Panjang berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan melalui APBD Kota Pekalongan bermaksud mengadakan paket pekerjaan Pengurukan Lapangan Kandang Panjang di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud : Melakukan pengurukan Lapangan Kandang Panjang. b. Tujuan : Meningkatkan minat Masyarakat dalam berolahraga.
3.	TARGET/ SASARAN	:	1. Tersedianya tempat olahraga untuk masyarakat; 2. Munculnya bibit-bibit atlit di kota pekalongan.

4.	NAMA DAN ORGANISASI PPK	:	Nama dan Organisasi PPK : a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan b. SKPD : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan c. PPK : SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si.
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Sumber Dana : Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengurukan Lapangan Kandang Panjang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan : Rp 115.350.000 (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6.	RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG	:	a. Ruang Lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah Pengurukan Lapangan Kandang Panjang, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan dan mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan agar dapat selesai dengan sempurna. b. Lokasi Pekerjaan : Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. c. Fasilitas Penunjang : Tidak diberikan
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	Jangka waktu untuk penyelesaian pekerjaan ini selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
8.	TENAGA YANG DIPERLUKAN	:	Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah 1 orang Pelaksana Pekerjaan Gedung, Pendidikan minimal SMK/Sederajat yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Geoteknik.
9.	ALAT YANG DIPERLUKAN	:	Alat yang diperlukan untuk pengadaan paket pekerjaan ini adalah 1 unit bulldozer (milik sendiri/sewa).
10.	KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Keluaran produk yang dihasilkan dari pengadaan ini adalah pekerjaan konstruksi berupa Pengurukan Lapangan Kandang Panjang. Laporan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa minimal adalah Mutual Check (MC), shop drawing, as-built drawing, foto dokumentasi, laporan mingguan, laporan bulanan dan satu laporan akhir pelaksanaan.

11.	KLASIFIKASI BADAN USAHA	:	Klasifikasi badan usaha penyedia jasa konstruksi : a. Memiliki Sertifikat Bahan Usaha (SBU) dengan sub klasifikasi : Penyiapan Lahan Konstruksi (PL003); b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 43120 (Penyiapan Lahan); c. Kualifikasi Kecil (K).
12.	SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI	:	Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi: a. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam lampiran Spesifikasi Teknis/RKS; b. Ketentuan gambar kerja terlampir.

Kota Pekalongan, 1 Juli 2025

Disusun oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si.
 NIP. 19710122 199603 1 003

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	10242303000		
Nama Tender	Pengurukan Lapangan Kandang Panjang		
K/L/P/D	Kota Pekalongan		
Satuan Kerja	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2025	APBD	Rp. 115.350.000,00
Nilai Pagu	Rp. 115.350.000,00		
Nilai HPS	Rp. 114.425.000,00		
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara - Pekalongan (Kota)		

Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
------------	---

NIB KBLI	43120 (Penyiapan Lahan)
----------	-------------------------

SBU	PL003 (Penyiapan Lahan Konstruksi)
-----	------------------------------------

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

- 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

- (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan

7 Juli 2025 19:51 Oleh SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

15 Juli 2025 08:17

ESTI HILMA FAODHA

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	15 Juli 2025 10:00	22 Juli 2025 09:00
Perubahan Oleh	15 Juli 2025 10:00	18 Juli 2025 10:00
Alasan	Penambahan waktu Upload Dokumen Penawaran	
Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Juli 2025 09:01	22 Juli 2025 09:05
Perubahan Oleh	18 Juli 2025 10:01	18 Juli 2025 10:05
Alasan	Penambahan waktu Upload Dokumen Penawaran	
Evaluasi Penawaran	22 Juli 2025 09:06	23 Juli 2025 07:59

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	Perubahan Oleh	18 Juli 2025 10:06	21 Juli 2025 16:30
	Alasan	Penambahan waktu Upload Dokumen Penawaran	
		22 Juli 2025 10:30	23 Juli 2025 07:59
Penandatanganan Kontrak	Perubahan Oleh	18 Juli 2025 13:00	21 Juli 2025 16:30
	Alasan	Penambahan waktu Upload Dokumen Penawaran	
		23 Juli 2025 07:30	23 Juli 2025 16:30
	Perubahan Oleh	22 Juli 2025 07:30	23 Juli 2025 16:30
	Alasan	Penambahan waktu Upload Dokumen Penawaran	

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
MDP Pengurangan Lapangan Kandang Panjang.pdf	15 Juli 2025 07:53	ESTIPP.PKL

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. CUAN TERUS BAROKAH	Sertifikat SKK YUSUF AZWAR LENGKAP.pdf	17 Juli 2025 13:05	
CV. CUAN TERUS BAROKAH	DAFTAR PERALATAN UTAMA SURAT SEWA.pdf	22 Juli 2025 08:24	
CV. CUAN TERUS BAROKAH	RAB PENAWARAN URUGAN KANDANG PANJANG.xlsx	17 Juli 2025 13:08	

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. CUAN TERUS BAROKAH	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian		
CV. CUAN TERUS BAROKAH	Lulus	-		
Evaluasi Teknis				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. CUAN TERUS BAROKAH	Lulus	-		
Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. CUAN TERUS BAROKAH	Rp. 112.637.201,20	Rp. 112.637.201,20	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. CUAN TERUS BAROKAH	Rp. 112.003.150,07

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. CUAN TERUS BAROKAH	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan

Nama

NIP

ESTI HILMA FAODHA

199612232022032012



CV. CUAN TERUS BAROKAH

KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM

Jl. Patimura No. 331, Desa/Kelurahan Gamer,
Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	: CV. CUAN TERUS BAROKAH
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: Jl. Patimura No. 331 Kel. Gamer
No. Telephon	: 0813-2753-4036
No. Fax	: -
E - Mail	: Cuanterusbarokah@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	: -
No. Telephon	: -
No. Fax	: -
E - Mail	: -

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar	
a. Nomor	: 01
b. Tanggal	: 09 September 2024
c. Nama Notaris	: IDA PUTRA RADJIKAN, SH
d. No. Pengesahan	: -
Kementrian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	
2. Akta / Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -
d. No. Pengesahan	: -
Kementrian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan
1.	NUR ARIFIN		Direktur
2.	UMAM KHANAFI		Komanditer



CV. CUAN TERUS BAROKAH

KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM

Jl. Patimura No. 331, Desa/Kelurahan Gamer,
Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

D. Izin Usaha Kontruksi / Izin Berusaha

1. Izin Berusaha	: Nomor : 1009240101667 Tanggal : 10 September 2024
2. Masa Berlaku s/d	: Seumur Hidup
3. Instansi Penerbit	: Kementrian Hukum dan HAM
4. Sub bidang klasifikasi Usaha	: KBLI 43305 – Dekorasi Eksterior KBLI 43304 – Dekorasi Interior KBLI 42914 – Pengerukan KBLI 43120 – Penyiapan Lahan

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha (Penyiapan Lahan)

1. Sertifikat Badan Usaha	: Nomor : 100924010166700040001 Tanggal : 12 September 2024
2. Masa Berlaku s/d	: Tanggal : 11 September 2027
3. Instansi Penerbit	: LPJK Jateng
4. Kualifikasi	: Kecil
5. Klasifikasi	: a. 43120 (Penyiapan Lahan)
6. Sub bidang klasifikasi/layanan	: Penyiapan Lahan Kontruksi

2. Sertifikat Badan Usaha (Dekorasi Eksterior)

1. Sertifikat Badan Usaha	: Nomor : 100924010166700010001 Tanggal : 13 September 2024
2. Masa Berlaku s/d	: Tanggal : 12 September 2027
3. Instansi Penerbit	: LPJK Jateng
4. Kualifikasi	: Kecil
5. Klasifikasi	: a. 43305 (Dekorasi Eksterior)
6. Sub bidang klasifikasi/layanan	: Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi



CV. CUAN TERUS BAROKAH

KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM

Jl. Patimura No. 331, Desa/Kelurahan Gamer,
Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

F. Sertifikat Lainnya

Sertifikat lainnya akan diisi apabila ada

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	%
1.	NUR ARIFIN		Slambaran Pantai RT. 001 RW. 019 Kel. Krapyak, Kota Pekalongan	70%
2.	UMAM KHANAFI		Kel. Degayu, RT. 002 RW. 002 Kota Pekalongan	30%

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	12.479.466.0-502.000
b.	Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir	:	-

DAFTAR HARGA DAN KUANTITAS

KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN
SUB KEGIATAN	: DADNAH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
LOKASI	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN	: KOTA PEKALONGAN
	: 2025

NO.	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					(Rp.)	(Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pasangan 1 m' bouwplank	60,00	m'	U.1.2 1.d (a) 1	59 913.85	3.594.631.50
2	Pek. Papan Nama Kegagalan	1,00	unit	U 1.372 (a) (an hitung)	189 812.50	189 812.50
4	Pek. Biaya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1,00	set	an hitung (a)	310.500.00	310.900.00
	SUB TOTAL I					4.105.143.50
II	PEKERJAAN TAHAN					
1	Pek. Pemasangan Cencuk Con Sesek Bambu	216,67	m2	AN HIT.ada4	49 080.00	10.629.615.53
2	Pek. Urugan Tanah Baru	414,43	m3	U.3.5.1.d (a)	167 210.00	69.296.640.30
4	Pek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat Berat	414,43	set	an hitung (U.3.3.3.c (a)	42 090.00	17.443.358.70
	SUB TOTAL II					97.308.812.53
	SUB TOTAL I + II					101.474.958.53
	PPH 11 %					11.162.242,16
	JUMLAH TOTAL					112.637.201.19
	DIBULATKAN					112.637.300.80

Pekalongan, 16 Juli 2025

Dibuat Oleh,
PENYEDIA JASA KONTRUKSI
CV. CUAN TERUS BAROKAH


NUR ARIFIN
Direktur

LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME / BACK UP DATA

KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	: PENGURUKAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN
TAHUN	: 2025

[illegible]

BACK UP DATA URUGAN

KODE	T1 (m)	T2 (m)	T3 (m)	T4 (m)	Tinggi Rata-rata (m)	Panjang (m)	Lebar (m)	Volume (m3)
A	0,359	0,359	0,419	0,389	0,382	7,55	7,00	20,18
B	0,419	0,389	0,399	0,409	0,404	7,50	7,00	21,23
C	0,399	0,409	0,379	0,409	0,399	7,55	7,00	21,11
D	0,359	0,479	0,419	0,459	0,429	7,55	7,00	22,69
E	0,419	0,459	0,409	0,439	0,432	7,50	7,00	22,67
F	0,409	0,439	0,409	0,419	0,419	7,55	7,00	22,17
G	0,479	0,499	0,459	0,479	0,479	7,55	7,00	25,34
H	0,459	0,479	0,439	0,479	0,464	7,50	7,00	24,38
I	0,439	0,479	0,419	0,509	0,462	7,55	7,00	24,41
J	0,909	0,939	1,009	1,029	0,972	4,70	4,00	18,27
K	1,009	1,029	1,019	0,949	1,002	7,00	4,00	28,05
L	1,019	0,949	0,499	0,989	0,864	7,00	4,00	24,20
M	0,499	0,989	0,969	0,479	0,734	7,55	4,00	22,18
N	0,969	0,479	0,999	0,479	0,732	7,50	4,00	21,96
O	0,999	0,479	1,069	0,509	0,764	7,55	4,00	23,08
P	1,069	0,509	1,039	0,959	0,894	7,00	4,00	25,04
Q	1,039	0,959	1,019	0,989	1,002	7,00	4,00	28,05
R	1,019	0,989	1,069	1,049	1,032	4,70	4,00	19,40
								414,43
								414,43

BACK UP SESEK BAMBU

Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Keterangan	Volume	Satuan
170,00		1,27		216,665	m2
				216,665	m2

**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
KOTA PEKALONGAN**

No.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PAKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH/ ALAT (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	U.1.2.1.d (a).1		1	m'	Pasangan 1 m ² bouwplank		60.669,40
				A	TENAGA		2.349,00
		L.01	0,012	OH	Pekerja	110.000,00	1.320,00
		L.02	0,006	OH	Tukang Kayu	130.000,00	780,00
		L.03	0,001	OH	Kepala Tukang	135.000,00	81,00
		L.04	0,001	OH	Mandor	140.000,00	168,00
				B	BAHAN		50.407,00
			0,013	m3	Kayu 5/7 cm	2.500.000,00	32.500,00
			0,007	m3	Kayu papan 3/20 cm	2.500.000,00	17.500,00
			0,020	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	20.350,00	407,00
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		52.756,00
				E	Biaya umum dan Keuntungan	15%	7.913,40
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		60.669,40
2	U.1.3.f.2 (a) (An. Hitung)		1	unit	Papan Nama Pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm & tiang kayu 5/7, printing banner plastik		201.235,63
				A	TENAGA		53.500,00
		L.01	0,2000	OH	Pekerja	110.000,00	22.000,00
		L.02	0,2000	OH	Tukang kayu	130.000,00	26.000,00
		L.03	0,0200	OH	Kepala tukang	135.000,00	2.700,00
		L.04	0,0200	OH	Mandor	140.000,00	2.800,00
				B	BAHAN		121.487,50
		M.38.b	0,180	Lembar	Multiplex tebal 9 mm	110.000,00	19.800,00
		M.37.a	0,021	m3	Tiang Kayu 8/12 kelas II, tinggi 3 m	2.500.000,00	52.500,00
		M.124.b	0,480	m2	Banner plastik 0,6 x 0,8 m2	50.000,00	24.000,00
		M.72.b	1,250	Kg	Paku campuran 5 cm + 7 cm	20.150,00	25.187,50
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		174.987,50
				E	Biaya umum dan Keuntungan	15%	26.248,13
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		201.235,63
3	An. Hitung (1)		1	set	Biaya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)		310.500,00
				A	TENAGA		
				B	BAHAN		270.000,00
		6,000	bh		Rompi Safety Polyster	20.000,00	120.000,00
		6,000	bh		Helm Proyek SNI	25.000,00	150.000,00
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		270.000
				E	Biaya umum dan Keuntungan	15%	40.500,00
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		310.500,00
4	An. Hit. SDA 4		1	m2	Sesek dan cerucuk bambu		49.967,50
				A	TENAGA		12.400,00
		L.01	0,1000	OH	Pekerja	110.000,00	11.000,00
		L.04	0,0100	OH	Mandor	140.000,00	1.400,00
				B	BAHAN		31.050,00
		1,0000	m2		Sesek bambu	25.000,00	25.000,00
		2,0000	m'		Tali Pengikat	2.500,00	5.000,00
		0,4200	btg		Bambu Ampel die. 5-8 cm	2.500,00	1.050,00
				C	PERALATAN		0
				D	Jumlah A + B + C		43.450,00
				E	Biaya umum dan Keuntungan	15%	6.517,50
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		49.967,50
5	U.3.5.1.d (a)		1	m3	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual		165.197,50
				A	TENAGA		12.400,00
		L.01	0,100	OH	Pekerja	110.000,00	11.000,00
		L.04	0,010	OH	Mandor	140.000,00	1.400,00
				B	BAHAN		131.250,00
		1,400	m3		Tanah biasa/liat berpasir *)	93.750,00	131.250,00
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		143.650,00
				E	Biaya umum dan Keuntungan	15%	21.547,50
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		165.197,50
6	an hitung (U.3.5.3.c (a))		1	m3	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan VIBRATORY ROLLER 5-8 T.		47.402,48
				A	TENAGA		-
				B	BAHAN		41.219,548
				C	PERALATAN		41.219,548
		0,018	hari		VIBRATORY ROLLER 5-8 T. *)	2.252.434,31	41.219,55
				D	Jumlah A + B + C		6.182,93
				E	Biaya umum dan Keuntungan	15%	47.402,48
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENCEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDICIXAN YANG MENJADI KEWENANGAN DASRAN KABUPATENIKOTA
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA CLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATENIKOTA
PEKERJAAN : PENGURUKAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
LCKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOGOT (%)	Hari Ke -															
				3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN																		
1.	Pek. Pasangan 1 m ² bauxplank	3.594.831,00	3,56	1,78	1,78														
2.	Pek. Papan Nama Kegiatan	100 000,00	0,10	0,10															
3.	Pek. Biaya untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	200 000,00	0,20	0,20															
II.	PEKERJAAN TANAH																		
1.	Pek. Pemasangan Ceracuk dan Sasek Bambu	10 616 830,00	10,52			5,26	5,26												
2.	Pek. Urugan Tanah Baru	68.986.017,80	68,37					8,546	8,546	8,546	8,546	8,546	8,546	8,546	8,546				
3.	Pek. Pemadatan Tanan Menggunakan Alat Barat	17.406.080,00	17,25	8,13	8,13	9,44	10,40	11,36	12,32	13,28	14,24	15,20	16,16	17,12	18,08	19,04	20,00		
	RENCANA PRESENTASI HARIAN	100.503.738,80	100,00	2,08	1,78	5,26	5,26	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	5,75	5,75		
	RENCANA KOMULATIF PRESTASI HARIAN			2,08	3,86	9,12	14,38	22,93	31,47	40,02	48,56	57,11	65,66	74,20	82,75	88,50	100,00		
	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	45 Hari Kalender																	
	MASA PEMELIHARAAN	180 Hari Kalender																	

Pekalongan, 2 Juli 2025

Dibuat,
CV. CUAN TERUS BAROKAH


Nur Arifin
Direktur